



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 26 - K / PM III - 19 / AU / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELISA WOMSIWOR
Pangkat / NRP : Serda / 521666
J a b a t a n : Anggota Watpers Dispers
K e s a t u a n : Lanud Jayapura
Tempat dan tanggal lahir : Sorong, 12 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Sentani Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

Danlanud Jayapura selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 01 / IV / 2010 tanggal 24 April 2010 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 14 Mei 2010 sesuai Skep pembebasan dari Danlanud Jayapura Nomor : Kep / 01 / V / 2010 tanggal 14 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Jayapura selaku Papera Nomor : Kep / 3 / I / 2011 tanggal 21 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 14 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan .

Dikurangi masa penahan sementara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani.

Barang bukti berupa :

Surat : 1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum
Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal
23 April 2010 dari RS Lanud
Jayapura atas nama Ny. Aman
Susanti .

2. 4 (empat) lembar foto korban KDRT.

**Mohon agar tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.**

Barang : N I H I L.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah) .

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia
sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan oleh
karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim
agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya
kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat
seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari
Jumat tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua
ribu sepuluh atau waktu- waktu lain setidaknya- tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu
sepuluh bertempat di Komplek Lanud Jayapura (rumah
Terdakwa), setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 19
Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan
fisik dalam lingkup rumah tangga“**

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus pada tahun 1992 dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Setkba angkatan 15 di lanud Adi Sumarmo Solo dan lulus tahun 2008, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 521666.

b. Bahwa Saksi-I dan Terdakwa telah menikah di Jakarta pada tahun 1997, awal pernikahan hubungan antara Saksi-I dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada waktu akhir-akhir ini Saksi-I merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering marah-marah dan sering menginap di luar rumah hingga seringkali terjadi pertengkaran antara Saksi-I dan Terdakwa dan karena Saksi-I merasa ketakutan maka setiap terjadi pertengkaran, Saksi-I selalu melapor kepada atasan namun atas saran dari satuan Saksi-I selalu berusaha untuk kembali menata rumah tangganya demi kedua putranya.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010, sekira pukul 11.00 Wit bertempat di rumah Saksi-I (Komplek Lanud Jayapura) sewaktu Terdakwa pulang kerumah, langsung menegur Saksi-I dengan berkata **"Kenapa kamu lihat-lihat"** dan langsung dijawab oleh Saksi-I **"Saya melihat karena saya punya mata"** selanjutnya Saksi-I meminta Terdakwa untuk merubah kelakuannya agar tidak sering menginap di luar rumah tapi hal tersebut dijawab Terdakwa dengan mengatakan **"Berubah?, saya tidak akan berubah, sudah terlambat"**.

d. Bahwa kemudian Saksi-I mengajak Terdakwa untuk sama-sama bicara di kantor Lanud agar masalah rumah tangga yang dihadapi terselesaikan namun Terdakwa menjawab **"Kamu saja yang lapor"**, lalu dijawab Saksi-I **"Ya, saya akan pergi lapor"** selanjutnya Saksi-I dan Terdakwa bertengkar adu mulut kemudian Terdakwa menarik tubuh Saksi-I dari ruang tamu ke tempat ganti baju sambil berkata **"Sudah, kamu ganti baju untuk melapor"**.

e. Bahwa Saksi-I hanya diam saja dan mengambil setrikaan untuk menyetrika baju sambil Terdakwa terus mengoceh dan marah-marah kemudian Saksi-I berkata **"Aduh Elisa sekarang kamu sombong"** karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa menyiramkan air kopi yang masih hangat ke dada Saksi-I, kemudian Saksi-I menyuruh anaknya yang bernama Yoan agar air kopi jangan dibersihkan sebagai bukti untuk melapor ke POM AU, mendengar hal tersebut Terdakwa makin kesal, dan mengancam akan membunuh Saksi-I, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil memegang kepala Saksi-I untuk diplintirkan tapi karena anak Saksi-I berteriak **"Mama..mama..."** Hal tersebut urung dilanjutkan oleh Terdakwa.

f. Bahwa kemudian Saksi-I pergi ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga untuk minta nomor HP Letda Cpm. Aep selanjutnya Saksi-I melaporkan kejadian yang baru saja terjadi ke Letda Cpm dan tidak lama petugas dari POM yang sedang patroli datang ke rumah Saksi-I untuk mengecek keadaan, kondisi rumah saat itu sudah rapi dan bekas tumpahan kopi sudah di pel, melihat keadaan yang baik-baik saja, petugas POM AU langsung pergi untuk kembali berpatroli.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-I merapikan dapur dan secara tiba-tiba Terdakwa datang sambil berkata **"Kamu puas?"** dengan nada marah serta mengambil pisau dapur dan mengarahkannya ke dada Saksi-I, kemudian Saksi-I berteriak **"Tolong Tuhan"** namun Terdakwa tidak jadi menikam Saksi-I dengan pisau tetapi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-I secara bertubi-tubi / berulang-ulang kearah muka / wajah Saksi-I, selanjutnya Saksi-I jatuh dan dalam posisi jatuh Saksi-I kembali mengalami tindak kekerasan dengan tubuh Saksi-I diinjak dan ditendang pada bagian bahu / punggung sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk pisau dapur kearah kepala hingga kulit kepala robek dan bedarah, setelah merasa puas Terdakwa langsung pergi ke luar rumah.

h. Bahwa kemudian Saksi-I dengan diantar oleh tetangga (Praka Ujang) pergi ke Rumah Sakit Lanud Jayapura guna mendapat perawatan dan divisum dan akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami luka iris di daerah kepala sisi kiri akibat benda tajam, pembengkakan di sekitar bibir atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah serta hidung, luka memar di lengan dan punggung juga Saksi mengalami pendarahan dari mulut dan hidung hal ini dapat diperkuat melalui surat visum et repertum dari RS lanud Jayapura Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Robby Erwindo Syahlan NRP. 535885.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-I (Istri Terdakwa) yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Jayapura Nomor : Sprin / 69 / II / 2011 tanggal 21 Maret 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 21 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : AMAN SUSANTI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 9 Oktober 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Komplek Lanud Jayapura Sentani .

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah di Jakarta pada tahun 1997 awal pernikahan hubungan antara Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada waktu akhir-akhir ini Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering marah-marah dan sering menginap di luar rumah hingga seringkali terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa dan karena Saksi merasa ketakutan maka setiap kali pertengkaran, Saksi selalu melapor kepada atasan namun atas saran dari satuan Saksi selalu berusaha untuk kembali menata rumah tangganya demi kedua putranya .

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekira pukul 11.00 Wit, bertempat di rumah Saksi (Komplek Lanud Jayapura) sewaktu Terdakwa pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, langsung menegur Saksi dengan berkata **"Kenapa kamu lihat-lihat?"** dan langsung dijawab oleh Saksi **"Saya melihat karena saya punya mata"** selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk merubah kelakuannya agar tidak sering menginap diluar rumah tapi hal tersebut dijawab Terdakwa dengan mengatakan **"Berubah, saya tidak akan berubah sudah terlambat"**.

4. Bahwa saksi mengajak Terdakwa untuk sama-sama bicara di kantor Lanud agar masalah rumah tangga yang dihadapi terselesaikan namun Terdakwa menjawab **"Kamu saja yang lapor"**, lalu dijawab Saksi **"Ya, saya akan pergi lapor"** selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertengkar adu mulut kemudian Terdakwa menarik tubuh Saksi dari ruang tamu ke tempat ganti baju sambil berkata **"Sudah, kamu ganti baju untuk melapor"**.

5. Bahwa Saksi hanya diam saja dan mengambil setrikaan untuk menyetrika baju sambil Terdakwa terus mengoceh dan marah-marah kemudian Saksi berkata **"Aduh Elisa sekarang kamu sombong"** karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa menyiramkan air kopi yang masih hangat ke dada Saksi, kemudian Saksi menyuruh anaknya yang bernama Yoan agar air kopi jangan dibersihkan sebagai bukti untuk melapor ke POM AU, mendengar hal tersebut Terdakwa makin kesal, dan mengancam akan membunuh Saksi, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil memegang kepala Saksi untuk diplintirkan tapi karena anak Saksi berteriak **"Mama.....mama....."** hal tersebut urung dilanjutkan oleh Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah tetangga untuk minta nomor HP Letda Cpm. Aep selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang baru saja terjadi ke Letda Cpm Aep dan tidak lama petugas dari POM yang sedang patrol datang ke rumah Saksi untuk mengecek keadaan, kondisi rumah saat itu sudah rapi dan bekas tumpahan kopi sudah dipel, melihat keadaan yang baik-baik saja, peugas POM AU langsung pergi untuk kembali berpatroli.

7. Bahwa selanjutnya Saksi merapikan dapur dan secara tiba-tiba Terdakwa datang sambil berkata **"Kamu puas"** dengan nada marah serta mengambil pisau dapur dan mengarahkannya ke dada Saksi, kemudian Saksi berteriak **"Tolong Tuhan"** namun Terdakwa tidak jadi menikam Saksi dengan pisau tetapi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi secara bertubi-tubi / berulang-ulang kearah muka / wajah Saksi, selanjutnya Saksi jatuh dan dalam posisi jatuh Saksi kembali mengalami tindak kekerasan dengan tubuh Saksi diinjak dan ditendang pada bagian bahu / punggung sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk pisau dapur kearah kepala hingga kulit kepala robek dan berdarah, setelah merasa puas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi ke luar rumah

8. Bahwa kemudian Saksi dengan diantar oleh tetangga (Praka Ujang / Saksi- II) pergi ke RS Lanud Jayapura guna mendapat perawatan dan divisum, dan akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka iris di daerah kepala sisi kiri akibat benda tajam, pembengkakan di sekitar bibir atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah serta hidung, luka memar di lengan dan punggung juga Saksi mengalami pendarahan dari mulut dan hidung.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi - I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : UJANG SUPRIYANTO, Pangkat / NRP : Praka / 525717, Jabatan : Jawatan Anggota Fasint Dislog, Kesatuan : Lanud Jayapura, Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 20 Maret 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek Lanud Jayapura Sentani.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekira pukul 11.00 Wit, saat itu Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendengar suara teriakan dan langsung keluar rumah lalu Saksi melihat Ibu Aman Susanti (Saksi- I) dalam keadaan terluka dengan kondisi kepala mengeluarkan darah.

3. Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi mengantar Saksi- I ke RS Lanud Jayapura untuk mendapat perawatan dan melaporkan kejadian tersebut ke POM AU.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi - II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus pada tahun 1992 dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Setkba angkatan 15 di lanud Adi Sumarmo Solo dan lulus tahun 2008, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 521666.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 sekira pukul 11.00 Wit, saat itu Terdakwa baru tiba di rumah dan langsung disambut istri Terdakwa (Sdri. Aman Susanti / Saksi-I) dengan muka cemberut sambil terus marah-marah, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi-I dengan menyuruh agar supaya Saksi-I diam tetapi teguran Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi-I, tetap saja Saksi-I mengoceh dan marah-marah.
3. Bahwa karena kesal dengan ocehan Saksi-I selanjutnya Terdakwa mengambil gelas berisi sisa kopi dan menumpahkannya di dada Saksi-I kemudian Saksi-I makin marah dan mengancam akan pergi melaporkan ke POM AU, lalu Saksi-I pergi keluar rumah, Terdakwa membiarkan saja dengan maksud untuk menenangkan diri selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari Saksi-I namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-I dan kembali ke rumah.
4. Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman rumah, Terdakwa melihat mobil patrol POM AU parkir dan petugas POM AU keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu dapur, di dapur Saksi-I sedang memasak sambil memegang pisau selanjutnya Terdakwa berusaha merampas pisau tersebut maka terjadilah saling tarik pisau antara Terdakwa dan Saksi-I, selanjutnya pisau tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuang pisau tersebut ke atas meja dapur dengan maksud supaya tidak terjadi hal-hal membahayakan yang akan dilakukan oleh Saksi-I.
5. Bahwa pada saat posisi Saksi-I membelakangi Terdakwa, Terdakwa berusaha memutar tubuh Saksi-I untuk menghadap kearah Terdakwa, lalu oleh Terdakwa Saksi-I ditampar dengan telapak tangan sebanyak dua kali, mengenai mata dan mulut, lalu Saksi-I terjatuh sambil terduduk dan bersandar pada kaki meja dapur, kemudian kembali Terdakwa menampar dengan telapak tangan pada bagian samping belakang sehingga kepala Saksi-I membentur ujung meja hingga mengeluarkan darah dan lengan tangan Saksi-I berbenturan dengan kaki meja kemudian Saksi-I berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa pergi keluar rumah.
6. Bahwa Terdakwa menyesal melakukan kekerasan terhadap Saksi-I dan berjanji tidak mengulangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi demi kelangsungan hidup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. **Barang** : N I H I L
2. **Surat** :
 1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal 23 April 2010 dari RS Lanud Jayapura atas nama Ny. Aman Susanti .
 2. 4 (empat) lembar foto korban KDRT.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus pada tahun 1992 dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Setkba angkatan 15 di lanud Adi Sumarmo Solo dan lulus tahun 2008, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 521666.
2. Bahwa benar Saksi- I dan Terdakwa telah menikah di Jakarta pada tahun 1997, awal pernikahan hubungan antara Saksi- I dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada waktu akhir- akhir ini Saksi- I merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering marah-marah dan sering menginap di luar rumah hingga seringkali terjadi pertengkaran antara Saksi- I dan Terdakwa dan karena Saksi- I merasa ketakutan maka setiap terjadi pertengkaran, Saksi- I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu melapor kepada atasan namun atas saran dari satuan Saksi-I selalu berusaha untuk kembali menata rumah tangganya demi kedua putranya.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 April 2010, sekira pukul 11.00 Wit bertempat di rumah Saksi-I (Komplek Lanud Jayapura) sewaktu Terdakwa pulang kerumah, langsung menegur Saksi-I dengan berkata **"Kenapa kamu lihat-lihat"** dan langsung dijawab oleh Saksi-I **"Saya melihat karena saya punya mata"** selanjutnya Saksi-I meminta Terdakwa untuk merubah kelakuannya agar tidak sering menginap di luar rumah tapi hal tersebut dijawab Terdakwa dengan mengatakan **"Berubah?, saya tidak akan berubah, sudah terlambat"**.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-I mengajak Terdakwa untuk sama-sama bicara di kantor Lanud agar masalah rumah tangga yang dihadapi terselesaikan namun Terdakwa menjawab **"Kamu saja yang lapor"**, lalu dijawab Saksi-I **"Ya, saya akan pergi lapor"** selanjutnya Saksi-I dan Terdakwa bertengkar adu mulut kemudian Terdakwa menarik tubuh Saksi-I dari ruang tamu ke tempat ganti baju sambil berkata **"Sudah, kamu ganti baju untuk melapor"**.

5. Bahwa benar Saksi-I hanya diam saja dan mengambil setrikaan untuk menyetrika baju sambil Terdakwa terus mengoceh dan marah-marah kemudian Saksi-I berkata **"Aduh Elisa sekarang kamu sombong"** karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa menyiramkan air kopi yang masih hangat ke dada Saksi-I, kemudian Saksi-I menyuruh anaknya yang bernama Yoan agar air kopi jangan dibersihkan sebagai bukti untuk melapor ke POM AU, mendengar hal tersebut Terdakwa makin kesal, dan mengancam akan membunuh Saksi-I, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil memegang kepala Saksi-I untuk diplintirkan tapi karena anak Saksi-I berteriak **"Mama..mama..."** Hal tersebut urung dilanjutkan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-I pergi ke rumah tetangga untuk minta nomor HP Letda Cpm. Aep selanjutnya Saksi-I melaporkan kejadian yang baru saja terjadi ke Letda Cpm dan tidak lama petugas dari POM yang sedang patroli datang ke rumah Saksi-I untuk mengecek keadaan, kondisi rumah saat itu sudah rapi dan bekas tumpahan kopi sudah di pel, melihat keadaan yang baik-baik saja, petugas POM AU langsung pergi untuk kembali berpatroli.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I merapikan dapur dan secara tiba-tiba Terdakwa datang sambil berkata **"Kamu puas?"** dengan nada marah serta mengambil pisau dapur dan mengarahkannya ke dada Saksi-I, kemudian Saksi-I berteriak **"Tolong Tuhan"** namun Terdakwa tidak jadi menikam Saksi-I dengan pisau tetapi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-I secara bertubi-tubi / berulang-ulang kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka / wajah Saksi-I, selanjutnya Saksi-I jatuh dan dalam posisi jatuh Saksi-I kembali mengalami tindak kekerasan dengan tubuh Saksi-I diinjak dan ditendang pada bagian bahu / punggung sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk pisau dapur ke arah kepala hingga kulit kepala robek dan bedarah, setelah merasa puas Terdakwa langsung pergi ke luar rumah.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-I dengan diantar oleh tetangga (Praka Ujang) pergi ke Rumah Sakit Lanud Jayapura guna mendapat perawatan dan divisum dan akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami luka iris di daerah kepala sisi kiri akibat benda tajam, pembengkakan di sekitar bibir atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah serta hidung, luka memar di lengan dan punggung juga Saksi mengalami pendarahan dari mulut dan hidung hal ini dapat diperkuat melalui surat visum et repertum dari RS lanud Jayapura Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Robby Erwindo Syahlan NRP. 535885.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **Setiap orang**
Unsur kedua : **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik**
Unsur ketiga : **Dalam lingkungan rumah tangga (sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 / 2004)**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : **Setiap orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud **"Setiap Orang"** disini sama pengertian kata-kata dengan barang siapa yang maksudnya adalah setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan termasuk Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus pada tahun 1992 dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Setkba angkatan 15 di lanud Adi Sumarmo Solo dan lulus tahun 2008, dengan pangkat terakhir Serda NRP. 521666.

2. Bahwa benar sampai saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menghendaki tentang status Terdakwa sebagai Warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI termasuk KUHP.

Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"** sesuai dengan pengertian yang terdapat didalam pasal 6 UU No. 23 / 2004 adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku / Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara ini dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Saksi-I hanya diam saja dan mengambil setrikaan untuk menyetrika baju sambil Terdakwa terus mengoceh dan marah-marah kemudian Saksi-I berkata **"Aduh Elisa sekarang kamu sombong"** karena Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa menyiramkan air kopi yang masih hangat ke dada Saksi-I, kemudian Saksi-I menyuruh anaknya yang bernama Yoan agar air kopi jangan dibersihkan sebagai bukti untuk melapor ke POM AU, mendengar hal tersebut Terdakwa makin kesal, dan mengancam akan membunuh Saksi-I, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil memegang kepala Saksi-I untuk diplintirkan tapi karena anak Saksi-I berteriak **"Mama..mama..."** Hal tersebut urung dilanjutkan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-I merapikan dapur dan secara tiba-tiba Terdakwa datang sambil berkata **"Kamu puas?"** dengan nada marah serta mengambil pisau dapur dan mengarahkannya ke dada Saksi-I, kemudian Saksi-I berteriak **"Tolong Tuhan"** namun Terdakwa tidak jadi menikam Saksi-I dengan pisau tetapi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-I secara bertubi-tubi / berulang-ulang kearah muka / wajah Saksi-I, selanjutnya Saksi-I jatuh dan dalam posisi jatuh Saksi-I kembali mengalami tindak kekerasan dengan tubuh Saksi-I diinjak dan ditendang pada bagian bahu / punggung sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menusuk pisau dapur kearah kepala hingga kulit kepala robek dan bedarah, setelah merasa puas Terdakwa langsung pergi ke luar rumah.

3. Bahwa benar Saksi-I dengan diantar oleh tetangga (Praka Ujang) pergi ke Rumah Sakit Lanud Jayapura guna mendapat perawatan dan divisum dan akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami luka iris di daerah kepala sisi kiri akibat benda tajam, pembengkakan di sekitar bibir atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah serta hidung, luka memar di lengan dan punggung juga Saksi-I mengalami pendarahan dari mulut dan hidung hal ini dapat diperkuat melalui surat visum et repertum dari RS lanud Jayapura Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Robby Erwindo Syahlan NRP. 535885.

Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur **"Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"** telah terpenuhi

Unsur ketiga : **Dalam lingkungan rumah tangga**

Bahwa yang dimaksud **"Dalam lingkungan rumah tangga"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No.23 tahun 2004 adalah dapat meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa Saksi- I dan Terdakwa telah menikah di Jakarta pada tahun 1997, awal pernikahan hubungan antara Saksi- I dan Terdakwa berjalan harmonis namun pada waktu akhir- akhir ini Saksi- I merasa curiga terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sering marah-marah dan sering menginap di luar rumah hingga sering kali terjadi pertengkaran antara Saksi- I dan Terdakwa dan karena Saksi- I merasa ketakutan maka setiap terjadi pertengkaran, Saksi- I selalu melapor kepada atasan namun atas saran dari satuan Saksi- I selalu berusaha untuk kembali menata rumah tangganya demi kedua putranya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi- 1 berumah tangga keduanya tinggal satu rumah di Asrama Komplek Lanud Jayapura Sentani dan hingga saat ini juga masih tinggal bersama dalam satu rumah sebagai suami istri yang syah.

3. Bahwa benar pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi- I saat itu, status Terdakwa dan saksi- I adalah suami istri yang sah berdasarkan agama dan juga Kedinasan dan belum pernah bercerai.

Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur **“Dalam Lingkungan rumah tangga”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Th 2004.**

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mudah emosi dan tidak bisa menahan emosinya.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman akan norma-norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi- 1 yang tidak lain adalah istri Terdakwa mengalami trauma sehingga dapat berpengaruh pada pshikisnya dan hal ini juga berpengaruh pada anak-anak Terdakwa dan saksi- 1.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
3. Terdakwa berjanji untuk lebih menyayangi istri dan anak-anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuannya Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi istri dan anak-anak Terdakwa dan saksi- I.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan sebagaimana dengan demikian permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal 23 April 2010 dari RS Lanud Jayapura atas nama Ny. Aman Susanti .

2. 4 (empat) lembar foto korban KDRT.

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ELISA WOMSIWOR Serda / 521666 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 01 / IV / 2010 tanggal 23 April 2010 dari RS Lanud Jayapura atas nama Ny. Aman Susanti .
- b. 4 (empat) lembar foto korban KDRT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 8 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG INDRAWAN, SH Mayor Chk NRP. 548944 dan SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH Mayor Sus NRP. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Penasehat Hukum AGUS SUPRAPTO, SH Mayor Sus NRP. 525135, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BAMBANG INDRAWAN, SH
SYARIFFUDIN TARIGAN, SH, MH
CHK NRP.548944
NRP. 524430

MAYOR
MAYOR SUS

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.
11010001540671